


LAPORAN PENGGUSURAN PAKSA DI WILAYAH DKI JAKARTA
JANUARI - SEPTEMBER 2018

MASIH ADA



**MASIH ADA
LAPORAN PENGUSURAN PAKSA DI WILAYAH DKI JAKARTA
JANUARI – SEPTEMBER TAHUN 2018**

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

PENANGGUNG JAWAB:

Arif Maulana
Yunita Purnama

TIM PENYUSUN:

M. Charlie Meidino Albajili
Rizkibana Latifa
Nabella Rizki Al Fitri

DESAIN SAMPUL:

Aditya Megantara

ISBN 978-602-61784-3-5

Diterbitkan oleh:



Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat

DKI Jakarta 10320, Indonesia

Telp: (021) 3145518 | Fax: (021) 3912377

Website: www.bantuanhukum.or.id

**MASIH ADA: LAPORAN PENGUSURAN PAKSA DI WILAYAH DKI
JAKARTA JANUARI – SEPTEMBER TAHUN 2018**

PENANGGUNG JAWAB:

Arif Maulana
Yunita Purnama

TIM PENYUSUN:

M. Charlie Meidino Albajili
Rizkibana Latifa
Nabella Rizki Al fitri

ISBN 978-602-61784-3-5

DESAIN SAMPUL:

Aditya Megantara

Penerbit Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10320, Indonesia
Telp: (021) 3145518 | Fax: (021) 3912377
Website: www.bantuanhukum.or.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Sejak 2015, LBH Jakarta menerbitkan secara berkala laporan mengenai situasi penggusuran di Wilayah DKI Jakarta. Laporan demi laporan mencatat berbagai fakta bahwa penggusuran paksa masih menjadi pendekatan pemerintah pusat maupun daerah dalam penataan dan pembangunan kota.

Sepanjang periode Januari – September 2018 telah terjadi 79 kasus penggusuran di DKI Jakarta dengan jumlah korban 277 kepala keluarga dan 864 unit usaha. Jumlah titik dan korban penggusuran sedikit lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun 2017 yang mencatat angka 91 kasus penggusuran. Meskipun secara statistik mengalami penurunan, temuan dari laporan penggusuran tahun 2017 dan 2018 LBH Jakarta tersebut juga masih menemukan pola dan kualitas pelanggaran HAM yang sama. Penggusuran yang terjadi tidak melalui proses musyawarah yang layak, adanya penggunaan kekerasan, dan bahkan selalu melibatkan aparat kepolisian dan tentara. Warga Jakarta terdampak tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pemberdayaan dan tidak mendapatkan solusi alternatif. Hal ini menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai kota yang tidak ramah bagi masyarakat miskin.

Mengutip kata pengantar laporan penggusuran 2015, *“tidak ada jaminan bahwa jika ada pergantian Gubernur, maka akan ada perubahan kebijakan dan penghentian penggusuran paksa...”*. Hal tersebut kini terbukti, Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anis Baswedan yang pernah mengumbar berjanji tidak akan menggusur faktanya masih menggunakan pendekatan penggusuran paksa sebagai solusi penataan kota.

Sudah jelas bahwa penggusuran paksa bukanlah solusi untuk penataan kota dan kesejahteraan masyarakat miskin. Penggusuran paksa justru

mengakibatkan pelanggaran berlapis hak asasi manusia warga terdampak, seperti pelanggaran hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas kepemilikan pribadi, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas identitas, dan berbagai hak lainnya yang semakin memiskinkan warga yang terdampak. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengindikasikan bahwa Pengusuran paksa adalah bentuk pelanggaran HAM Berat.

Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan HAM yang dijamin tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945,UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM namun juga Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) yang telah diratifikasi pemerintah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005. Kovenan Hak Ekosob semestinya menjadi acuan dalam melaksanakan kebijakannya khususnya terkait Hak atas perumahan dan pekerjaan. PBB sendiri telah mengeluarkan Komentar Umum CESCR No. 7/1997 tentang Pengusuran Paksa dan Komentar Umum CESCR No. 4/1991 tentang Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak. Sayangnya, ketentuan tersebut tidak pernah digunakan sebagai standar dan rujukan kebijakan penataan kota oleh pemerintah. Oleh karenanya, hukum positif baik itu dalam level undang-undang atau perda mengenai pengusuran yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia harus segera diterbitkan agar pengusuran paksa tidak terus berulang.

Akhir kata Selamat kepada Tim Bidang Advokasi Perkotaan Masyarakat Urban (PMU) LBH Jakarta yang telah menyelesaikan penelitian ini, laporan penelitian adalah bentuk monitoring dan upaya LBH Jakarta untuk terus mengingatkan dan mendesak kepada Pemerintah yang berkuasa untuk mengubah kebijakan penataan kotanya. Semoga Laporan ini mampu menggugah kesadaran kritis kita semua untuk tidak lelah berjuang menghentikan pengusuran paksa. Salam Keadilan !

Arif Maulana

Direktur LBH Jakarta

DAFTAR ISI

BAGIAN I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 1
- B. Tujuan Penelitian 3
- C. Metode Penelitian 4
- D. Variabel Penelitian 6
- E. Interpretasi dan Asumsi 7
- F. Kerangka Konseptual 11
- G. Kerangka Teoretis 13
- H. Struktur Laporan 16

BAGIAN II PENGUSURAN JAKARTA JANUARI – SEPTEMBER 2018

- A. Program APBD 2018 17
- B. Jumlah Titik Penggusuran dan Korban 19
- C. Lokasi Penggusuran 20
- D. Tujuan Penggusuran 21
- E. Prosedur Penggusuran 24
- F. Metode Penggusuran 26
- G. Jumlah Aparat Terlibat Penggusuran 28
- H. **Sumber Pendanaan 29**
- I. **Kelayakan Solusi 29**
- J. **Lama Menghuni 33**

BAGIAN III ANALISA

- A. Titik Penggusuran Tidak Berkurang Signifikan 35
- B. Kota Administratif dengan Penggusuran Terbanyak 35
- C. Mayoritas Dilakukan Atas Dasar Penertiban 36
- D. Mayoritas Sepihak 37
- E. Solusi Tidak Memadai 40
- F. Pengerahan Aparat Berlebihan 41
- G. Masih Ditemukan Kekerasan 42
- H. Pelanggaran Hak Warga Atas Kepemilikan Tanah 43

DAFTAR ISI

BAGIAN VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan 45
- B. Rekomendasi 48

LAMPIRAN

- A. Daftar Titik Penggusuran Jakarta Januari-September 2018 50
- B. Referensi 54

DAFTAR GRAFIK, TABEL, & GAMBAR

GRAFIK

- Grafik 1 Jumlah Titik Penggusuran 19
- Grafik 2 Jumlah Korban Penggusuran 20
- Grafik 3 Tujuan Penggusuran 22
- Grafik 4 Tujuan Penggusuran Hunian 23
- Grafik 5 Tujuan Penggusuran Unit Usaha 23
- Grafik 6 Prosedur Penggusuran 25
- Grafik 7 Prosedur Penggusuran Hunian 25
- Grafik 8 Prosedur Penggusuran Unit Usaha 26
- Grafik 9 Metode Penggusuran 27
- Grafik 10 Perbandingan aparat dan korban 28
- Grafik 11 Grafik Sumber Dana Penggusuran 29
- Grafik 12 Kelayakan Solusi 30
- Grafik 13 Kelayakan Solusi Hunian 31
- Grafik 14 Kelayakan Solusi Unit Usaha 32
- Grafik 15 Lama Menghuni Korban Penggusuran 33
- Grafik 16 Perbandingan Jumlah Korban Penggusuran dengan Jumlah Aparat Gabungan 42

DAFTAR GRAFIK, TABEL, & GAMBAR

TABEL

Tabel 1 Anggaran Terkait Penggusuran Dalam APBD 2018 **18**

GAMBAR

Gambar 1 Peta Sebaran Lokasi Penggusuran di Jakarta selama Januari –
September 2018 **21**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penelitian ini mencatat bahwa telah terjadi 79 kasus penggusuran di DKI Jakarta sepanjang periode Januari – September 2018 dengan jumlah korban 277 kepala keluarga dan 864 unit usaha. Jumlah titik dan korban penggusuran sedikit lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun 2017 yang mencatat angka 91 kasus penggusuran.

Meski demikian mayoritas penggusuran tetap dilakukan dengan melanggar standar HAM yang diatur berdasarkan Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan *United Nations Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions*.

Penelitian menemukan bahwa 81% kasus penggusuran dilakukan secara sepihak tanpa musyawarah dengan warga terdampak. Akibatnya 77% kasus penggusuran berakhir tanpa solusi bagi korban terdampak baik berupa kehilangan tempat tinggal ataupun kehilangan pekerjaan.

Aparat tidak berwenang juga marak dilibatkan untuk mengintimidasi warga terdampak saat proses penggusuran, yaitu 25% kasus penggusuran melibatkan aparat TNI dan 27% kasus penggusuran melibatkan aparat POLRI. Pengerahan aparat pun dilakukan dengan tidak proporsional dengan rata-rata rasio 1:3 korban dengan aparat yang mengusir.

Penelitian merekomendasikan pihak-pihak terkait untuk segera meregulasi prosedur relokasi warga terdampak pembangunan yang sesuai dengan standar HAM untuk menghindari pelanggaran HAM yang sama berulang setiap tahun. Selain itu juga merekomendasikan aparat tidak berwenang seperti TNI dan Polri untuk tidak terlibat dalam penggusuran.

BAGIAN I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Selama bertahun-tahun, penggusuran dan Jakarta seolah-olah menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Di tiap masa kepemimpinan gubernur, penggusuran seperti hal yang harus terus dilakukan untuk dapat mengejar kinerja pembangunan dalam waktu yang cepat.

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005. Dalam komentar Umum No. 7 mengenai ketentuan tersebut ditetapkan standar-standar HAM dalam memindahkan orang (penggusuran) yang pada intinya perlu dilakukan dengan partisipatif, musyawarah dengan korban terdampak, pencarian solusi alternatif dan tanpa kekerasan. Kewajiban ini yang selama bertahun-tahun seringkali dilanggar oleh Pemprov DKI Jakarta dengan skala yang berbeda karena dianggap mengakibatkan lambannya pembangunan ataupun perspektif pemimpin yang memang diskriminatif.

LBH Jakarta mencatat dalam periode 2015 hingga 2017, terdapat 416 kasus penggusuran paksa yang menimbulkan korban 15.042 kepala keluarga dan 13.394 unit usaha (LBH Jakarta, 2017). Mayoritas penggusuran dilakukan tanpa musyawarah dengan penggunaan aparat tidak berwenang, intimidasi dan kekerasan, pembangkangan terhadap upaya hukum, hingga pelanggaran hak masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah. Merujuk pada mekanisme HAM di atas, tindakan tersebut merupakan penggusuran paksa yang mana

telah dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat dalam Resolusi Komisi HAM PBB No. 77a Tahun 1993.

Masyarakat Internasional memang begitu serius untuk menekan angka penggusuran paksa lantaran imbasnya yang berkaitan dengan serangkaian pelanggaran hak-hak lainnya. Terkhusus terhadap penggusuran paksa terhadap hunian yang hampir selalu berimbas hilangnya tempat tinggal korban terdampak, penggusuran mengancam jiwa, kesehatan dan hilangnya akses terhadap makanan, pendidikan dan perawatan kesehatan bahkan pekerjaan dan peluang mencari mata pencaharian lainnya (UNHABITAT, 2014).

Tidak hanya terhadap hunian, penggusuran paksa juga tidak dapat dilakukan terhadap unit usaha. Selama 3 tahun terakhir, penggusuran banyak dilakukan terhadap pedagang kaki lima yang dianggap ilegal ataupun melanggar ketertiban umum. Mayoritas penggusuran terhadap PKL dilakukan dengan cara tidak partisipatif, sarat kekerasan fisik hingga perusakan dan perampasan barang milik pribadi dari pedagang. Kondisi yang setali tiga uang juga dialami oleh korban penggusuran hunian di Jakarta. Kondisi tersebut kemudian memicu terjadinya pemiskinan struktural. (Lubis, 1980)

Penggusuran paksa pada kenyataannya justru menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah. Penggusuran paksa mengakibatkan korbannya mengalami serangkaian pelanggaran hak-hak dasar, yaitu hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas rasa aman, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas pendidikan bagi anak-anak korban penggusuran paksa. Pemenuhan keseluruhan hak tersebut ironisnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang diamanatkan UUD 1954 dan berbagai peraturan perundang-undangan.

Dari kondisi tersebut, penting rasanya bagi LBH Jakarta untuk secara konsisten mendokumentasikan penggusuran paksa di DKI Jakarta setiap tahunnya. Khusus untuk tahun 2018, situasi pendokumentasian penggusuran cukup ditunggu lantaran Pemerintahan DKI Jakarta saat ini yang dipimpin oleh Anies Baswedan muncul dari janji anti penggusuran pada Pilkada 2017.

Dalam beberapa program unggulannya di media, Pemprov DKI mengampanyakan penataan bukan penggusuran seperti yang dilakukannya di

Tanah Abang. Bahkan Pemprov DKI berencana melakukan penataan dan pembangunan kembali (yang telah digusur) 16 kampung kota di Jakarta yang didahului dengan kontrak politik. (Taylor, 2018).

Dalam konteks tersebut upaya melaporkan situasi penggusuran paksa di DKI Jakarta ini penting untuk menguji klaim politik tersebut terutama dengan standar-standar HAM dalam pembangunan yang telah diakui sebagai hukum positif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan agar kinerja pemerintah di dalam melindungi HAM setiap warga terdampak pembangunan memiliki indikator yang terukur demi mendorong perbaikan situasi.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara deskriptif fakta-fakta lapangan yang terjadi pada seluruh kasus penggusuran paksa selama bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2018 di wilayah DKI Jakarta. Adapun hal-hal yang akan diuraikan, antara lain:

1. Mengetahui jumlah warga terdampak penggusuran paksa dan sebaran wilayahnya.
2. Mengetahui tujuan penggunaan lahan warga yang menyebabkan penggusuran paksa.
3. Mengetahui prosedur yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan penggusuran paksa terhadap warga, apakah melalui musyawarah terlebih dahulu, ataukah diputuskan secara sepihak.
4. Mengetahui metode yang digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan penggusuran paksa terhadap warga.
5. Mengetahui sumber-sumber dana yang mensponsori terjadinya penggusuran paksa.

6. Mengetahui solusi yang ditawarkan pihak-pihak yang melakukan penggusuran paksa terhadap kerugian yang dialami oleh warga terdampak.
7. Mengetahui lamanya warga telah menghuni titik penggusuran paksa tersebut sebelum akhirnya terdampak penggusuran paksa.
8. Mengidentifikasi pelanggaran HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam berbagai kasus penggusuran di Jakarta.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan laporan ini, kami melakukan penelusuran melalui sumber-sumber informasi antara lain: 1) Dokumentasi media massa, baik cetak maupun daring (dalam jaringan/online); 2) Program-program terindikasi penggusuran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018; dan 3) Sistem Informasi Kasus (SIK) LBH Jakarta yang merupakan sebuah sistem informasi internal yang mendata seluruh kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta dan perkembangannya. Informasi yang kami kumpulkan kemudian akan diuraikan secara deksriptif dan diolah dalam beragam tabel dan grafik.

Kata kunci pencarian informasi untuk data yang diperoleh dari sumber media daring, antara lain *“penggusuran DKI Jakarta 2018”*, *“penggusuran Jakarta 2018”*, *“gusur Jakarta 2018”*, *“bangunan liar Jakarta 2018”*, *“PKL Jakarta 2018”*, *“penertiban 2018”*, *“penertiban Jakarta 2018”*, *“penertiban bangunan Jakarta 2018”* dan *“penertiban PKL Jakarta 2018”*.

Adapun daftar media massa lokal dan nasional yang digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, disampaikan berdasarkan urutan alfabet, adalah sebagai berikut:

1. Berita Jakarta
2. Berita Satu
3. Cakrawala News
4. CNN Indonesia
5. Detik
6. I News
7. Infonitas
8. IDNtimes
9. Kompas
10. Kumparan
11. Liputan 6
12. Netral News
13. Okezone
14. Pos kota
15. Republika
16. RMOL
17. Sindo News
18. Suara Jakarta
19. Tempo
20. Tirta
21. Tribun News
22. Viva
23. Warta Kota

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hak (*right-based approach*) dengan parameter yang secara teoretis digunakan dalam disiplin hak asasi manusia dan secara praktikal digunakan sebagai pedoman oleh komunitas internasional.

Parameter tersebut adalah: (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005; (2) Komentar Umum CESCR Nomor

4 Tahun 1991 tentang Hak Atas Perumahan yang Layak; dan (3) Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa.

Di samping itu, kami juga akan menelusuri peraturan perundang-undangan nasional untuk dikaitkan dengan fakta agar kita dapat mengetahui apakah fakta yang terdapat di lapangan telah sesuai dengan idealita sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan hukum nasional.

Pengujian validitas data yang digunakan dalam riset pemantauan ini menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan membandingkan data yang diperoleh dari orang dan sumber tertulis (termasuk dalam kategori ini pengujian derajat kepercayaan melalui perbandingan keterangan informan dalam SIK LBH Jakarta dan sumber-sumber berita daring atau cetak).

VARIABEL PENELITIAN

Penelitian ini akan menelusuri data-data yang diperoleh dan mengaitkannya dengan standar HAM. Adapun definisi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. **Jumlah Korban Penggusuran:** menjelaskan tentang jumlah korban yang mengalami penggusuran. Juga, korban-korban dari kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak.
2. **Prosedur Penggusuran:** menjelaskan tentang alur musyawarah yang dilakukan oleh pihak yang melakukan penggusuran paksa, apakah dilakukan secara musyawarah dan sukarela, atau secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. **Jumlah Aparat Gabungan Terlibat:** menjelaskan tentang jumlah aparat gabungan yang dikerahkan oleh pelaksana pembangunan untuk melaksanakan penggusuran. Aparat gabungan terdiri dari personil

Satpol PP, POLRI, TNI, dan petugas lain yang diberi tugas untuk melaksanakan pengusuran.

4. **Tujuan Pengusuran:** menjelaskan tentang peruntukkan lahan setelah dilakukannya pengusuran oleh pihak yang melakukan pengusuran paksa. (misalnya: waduk, taman, pembangunan gedung, dsb.).
5. **Metode Pengusuran:** menjelaskan tentang cara-cara yang digunakan oleh pihak yang melakukan pengusuran terhadap warga yang menjadi korban pengusuran, misalnya mengerahkan alat berat, aparat POLRI, militer, preman, dan sebagainya.
6. **Sumber Anggaran Pengusuran:** menjelaskan tentang pihak yang membiayai proyek pengusuran, dikategorikan berdasarkan APBN, APBD, BUMN, Swasta, Lembaga Donor, dan lainnya.
7. **Tawaran Solusi terhadap Pengusuran:** menjelaskan tentang solusi yang disediakan oleh pihak yang melakukan pengusuran terhadap warga yang menjadi korban. Tawaran solusi terdiri dari relokasi, ganti rugi, atau tidak ada solusi sama sekali.
8. **Lama Menghuni Korban di Titik Pengusuran:** menjelaskan tentang rentang waktu korban telah mendiami tanah tersebut sebelum dilakukannya pengusuran paksa.

INTERPRETASI DAN ASUMSI

Tidak seluruh sumber informasi menyajikan informasi secara lengkap sesuai dengan apa yang dibutuhkan menurut penelitian ini. Sehingga, terhadap variabel-variabel yang diperoleh dari berbagai sumber informasi, akan diberlakukan interpretasi dan asumsi:

1. **Jumlah Korban Penggusuran dan Jumlah Aparat Gabungan Terlibat.** Apabila tidak disebutkan jumlah pasti terkait dengan suatu variabel pada suatu sumber informasi, maka diberlakukan:
 - a. Terhadap variabel yang jumlahnya tidak diketahui karena disebutkan di dalam sumber informasi, maka diasumsikan jumlah sekurang-kurangnya adalah 10.
 - b. Terhadap variabel yang disebutkan mencapai “belasan”, maka diasumsikan jumlah sekurang-kurangnya adalah 11 karena untuk mencapai angka agar dapat disebutkan sebagai “belasan”, angka 11 adalah angka minimum.
 - c. Terhadap variabel yang disebutkan mencapai “puluhan”, maka diasumsikan jumlah sekurang-kurangnya adalah 20 karena untuk mencapai angka agar dapat disebutkan sebagai “puluhan”, angka 20 adalah angka minimum.
 - d. Terhadap variabel yang disebutkan mencapai “ratusan”, maka diasumsikan jumlah sekurang-kurangnya adalah 100 karena untuk mencapai angka agar dapat disebutkan sebagai “ratusan”, angka 100 adalah angka minimum.
 - e. Terhadap variabel yang disebutkan mencapai “ribuan”, maka diasumsikan jumlah sekurang-kurangnya adalah 1000 karena untuk mencapai angka agar dapat disebutkan sebagai “ribuan”, angka tersebut adalah angka minimum.
2. **Prosedur Penggusuran.** Pembagian prosedur penggusuran akan dibagi ke dalam 3 kategori berikut:
 - a. **Musyawarah.** Jika penggusuran dilaksanakan dengan proses musyawarah yang seimbang dan partisipatif sesuai dengan standar

Komentar Umum CESC Nomor 7 Tahun 1997 dan diakui oleh warga berdasarkan testimoni warga terdampak.

- b. **Sepihak.** Jika penggusuran dilaksanakan tanpa melalui proses musyawarah dan sama sekali tidak melibatkan warga. Penggusuran juga dapat dikatakan sepihak bila jangka waktu pemberitahuan penggusuran bersifat mendadak berdasarkan testimoni dari warga terdampak.
 - c. **Tidak Tahu.** Jika sama sekali tidak ditemukan informasi terkait dengan alur musyawarah dan partisipasi terkait dengan suatu proses penggusuran.
3. **Tawaran Solusi terhadap Penggusuran.** Pembagian tawaran solusi penggusuran akan dibagi ke dalam 3 kategori berikut:
- a. **Relokasi tempat baru (layak).** Bila warga terdampak seluruhnya direlokasi dan di dalam testimoninya menyatakan bahwa mereka puas dengan solusi yang diberikan dan tidak akan mengajukan upaya hukum apapun terkait dengan solusi tersebut.
 - b. **Relokasi tempat baru (tidak layak).** Bila warga terdampak seluruhnya dipindahkan ke tempat yang baru tetapi di dalam testimoninya menyatakan bahwa mereka tidak puas dengan solusi yang diberikan atau akan mengajukan keberatan melalui upaya hukum terkait dengan solusi tersebut.
 - c. **Relokasi sebagian.** Bila hanya sebagian jumlah dari warga terdampak yang dipindahkan ke tempat baru.
 - d. **Ganti rugi materi (sesuai kerugian).** Bila dalam proses penggusuran, warga menerima ganti rugi materi (harta benda yang rusak, kerugian dikarenakan tidak bekerja selama proses penggusuran, kerugian atas lahan yang digunakan sebagai alat

produksi, dll) yang sesuai dengan nilai kerugian yang dialami berdasarkan testimoni warga terdampak.

- e. **Ganti rugi materi (tidak sesuai kerugian).** Bila dalam proses penggusuran, warga menerima ganti rugi materi (harta benda yang rusak, kerugian dikarenakan tidak bekerja selama proses penggusuran, kerugian atas lahan yang digunakan sebagai alat produksi, dll) yang tidak sesuai dengan nilai kerugian yang dialami berdasarkan testimoni warga terdampak.
 - f. **Tanpa solusi.** Bila penggusuran dilaksanakan tanpa solusi apapun dari pelaku pembangunan atau warga memberikan testimoni bahwa penggusuran dilaksanakan tanpa testimoni apapun.
 - g. **Tidak diketahui.** Bila tidak ditemukan informasi sama sekali terkait dengan tawaran solusi dari pelaku pembangunan terhadap warga terdampak ataupun testimoni langsung dari warga terdampak.
4. **Sumber Anggaran Penggusuran.** Diidentifikasi dari penanggungjawab utama pelaksanaan proyek pembangunan atau melalui testimoni yang ditemukan di dalam sumber informasi.
5. **Lama Menghuni Korban di Titik Penggusuran.** Apabila lama menghuni warga korban penggusuran tidak dapat ditentukan secara pasti dalam penelusuran berita, namun terdapat testimoni warga yang menyatakan telah tinggal di lokasi penggusuran, maka diasumsikan lama menghuni sesuai dengan testimoni warga.

Dalam hal adanya 2 testimoni yang berbeda dari berbagai sumber informasi, maka akan dipilih yang menyatakan masa tinggal terlama.

Apabila masa tinggal tidak ditemukan di dalam sumber informasi, maka akan dinyatakan sebagai “tidak diketahui”.

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan:

1. Penggusuran Paksa

Adalah pemindahan orang atau keluarga dari tanah yang sedang ia tempati, baik secara permanen ataupun sementara, di luar kehendak pribadinya tanpa dilindungi oleh ketentuan hukum yang memadai dan melanggar hak-haknya sebagai manusia. Definisi ini sesuai dengan pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 4 Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa. Segala bentuk pemindahan manusia yang tidak memenuhi standar HAM akan dikategorikan sebagai penggusuran paksa.

2. Penggusuran

Adalah tindakan pengosongan lahan warga untuk kepentingan pembangunan, baik yang dilakukan secara paksa ataupun tidak.

Untuk mengukur apakah suatu “penggusuran” dapat dikategorikan sebagai “penggusuran paksa” atau tidak adalah dengan menakar kesesuaian pelaksanaannya dengan standar HAM.

“Penggusuran” yang sesuai dengan standar HAM akan merelokasi (*red.* lihat definisi “relokasi”) warga terlebih dahulu ke tempat tinggal baru yang layak sebelum “penggusuran” dilaksanakan sehingga saat “penggusuran” dilakukan, warga terdampak sudah tidak lagi menduduki lahan tersebut.

Sementara, “penggusuran” yang dapat dikategorikan sebagai “penggusuran paksa” adalah “penggusuran” yang dilaksanakan dengan bertentangan standar HAM, misalnya memindahkan warga terdampak tanpa musyawarah atau solusi yang memadai atau melakukan pengosongan lahan saat warga terdampak masih menduduki area tersebut.

Perlu juga dibedakan terminologi “penggusuran” dengan “penertiban” yang sering ditemukan dalam pernyataan pemerintah daerah dalam penelusuran media. “Penertiban” dalam penelitian ini adalah tindakan pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan daerah dalam rangka penertiban umum yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

3. Penertiban

Salah satu alasan dilaksanakannya penggusuran oleh pemerintah adalah “penertiban”. Dalam konteks wilayah DKI Jakarta, alasan “penertiban” dapat dimaknai sebagai pelanggaran Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang mengatur bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan penertiban terhadap unit atau kegiatan yang dinilai melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Perlu dicatat bahwa makna “penertiban” berdasarkan ketentuan peraturan daerah sangat lentur dan membuka ruang interpretasi yang lebar karena tidak ada pembatasan yang tegas mengenai bentuk-bentuk tindakan “penertiban” sehingga terminologi “penertiban” dapat dikategorikan sebagai terminologi politik, dibandingkan dengan terminologi teknis dalam konteks penelitian ini. Tindakan “penertiban” pemerintah dapat saja dikategorikan sebagai tindakan penggusuran paksa apabila bertentangan dengan standar HAM.

4. Relokasi

Pasal 2 Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 menyatakan bahwa relokasi perlu dilakukan sebelum dilaksanakannya operasi pengosongan lahan untuk kepentingan pembangunan.

Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud dengan “relokasi” adalah ketika pemindahan warga yang terkena penggusuran tersebut telah dilakukan sebelum pembongkaran dilakukan. Hal ini untuk membedakan banyaknya berita tentang “rencana relokasi” yang ditemukan dalam penelusuran media. Banyak pernyataan dari pelaku penggusuran di media bahwa mereka akan

mencarikan relokasi bagi warga terdampak, namun pembongkaran sudah dilakukan. Rencana relokasi seperti itu tidak termasuk ke dalam definisi “relokasi” dalam penelitian ini.

5. Pelaku Pembangunan

Adalah pihak yang melaksanakan penggusuran, baik pemerintah ataupun non-pemerintah. Meskipun pelaku pembangunan adalah pihak non-pemerintah, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan HAM terhadap warga terdampak. Karenanya, untuk menonjolkan tanggung jawab tersebut, dalam beberapa uraian terminologi “pelaku pembangunan” dan “pemerintah” akan disebutkan secara terpisah. Dalam penelitian ini pelaku pembangunan untuk kasus-kasus penggusuran dapat diidentifikasi dari variabel “sumber dana penggusuran”.

6. Alat Berat

Pengertian alat berat dalam penelitian ini dibatasi pada ekskavator (*backhoe*) dan *bulldozer* yang kerap digunakan untuk mengeksekusi pengosongan lahan bagi warga terdampak penggusuran.

KERANGKA TEORETIS

Penulisan laporan ini berpijak pada perspektif hak asasi manusia, meletakkan hak atas perumahan yang layak, termasuk hak atas perlindungan dari penggusura paksa, sebagai salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh negara kepada setiap warga yang terdapat di wilayah negaranya. Berdasarkan hal tersebut, definisi-definisi yang digunakan dalam pemantauan dan penulisan laporan ini mengacu pada definisi-definisi dalam disiplin hukum hak asasi manusia.

Instrumen HAM yang menjadi pisau analisis penelitian ini adalah Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* yang menjamin hak setiap orang atas perumahan yang layak, beserta penjelasan resmi Pasal 11 Kovenan EKOSOB, yaitu Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan Komentar Umum CESCR Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perumahan yang Layak.

1. Hak atas Perlindungan dari Penggusuran Paksa

Komentar Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 menyatakan bahwa penggusuran paksa melanggar serangkaian hak-hak dasar warga terdampak penggusuran, terutama hak atas penghidupan dan perumahan yang layak. Menurut ketentuan tersebut, relokasi terhadap warga terdampak pembangunan patut dijadikan jalan terakhir setelah menempuh berbagai solusi alternatif melalui dialog dan musyawarah.

Ketentuan tersebut juga menyatakan bahwa relokasi bagi warga terdampak pembangunan harus dilakukan sebelum pengosongan lahan dilakukan dan memastikan adanya perlindungan prosedural mulai dari rencana pengosongan sampai dengan pemindahan.

Adapun syarat-syarat perlindungan prosedural bagi warga terdampak pembangunan, antara lain:

- (a) terdapat musyawarah yang tulus bagi warga terdampak.
- (b) pemberitahuan yang layak dan beralasan bagi warga terdampak mengenai jadwal penggusuran.
- (c) transparansi seluruh informasi yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan relokasi.
- (d) kehadiran perwakilan pemerintah untuk mengawal prosesnya.

- (e) adanya informasi yang lengkap mengenai pihak-pihak yang melaksanakan relokasi dan warga terdampak.
- (f) relokasi tidak dilaksanakan saat hujan atau malam hari, kecuali disepakati oleh warga terdampak.
- (g) adanya mekanisme dan sarana pemulihan hak berdasarkan hukum.
- (h) tersedianya akses terhadap bantuan hukum bagi warga terdampak yang ingin menuntut haknya melalui lembaga peradilan.

2. **Hak atas Perumahan yang Layak**

Komentar Umum CESCR Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perumahan yang Layak menjamin standar-standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar warga mendapatkan perumahan yang layak. Adapun prinsip-prinsip hak atas perumahan yang layak meliputi:

- (a) kepastian hukum.
- (b) ketersediaan layanan publik dan infrastruktur .
- (c) keterjangkauan.
- (d) kelayakhunian.
- (e) aksesibilitas.
- (f) lokasi.
- (g) kelaikan budaya.

3. **Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak**

Hak yang dimiliki setiap orang untuk memilih pekerjaannya sendiri yang mampu memberikan penghidupan yang baik bagi dirinya dan keluarganya. Hak ini dilindungi berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konteks penelitian ini, adalah hak untuk tidak dihilangkan mata pencahariannya berupa unit usaha.

STRUKTUR LAPORAN

Demi kemudahan membaca dan agar penelitian ini dapat lebih mudah dipahami, laporan ini kami organisasikan ke dalam 5 bab, yaitu:

BAGIAN I PENDAHULUAN. Bab ini mendeskripsikan latar belakang, tujuan, dan metode penulisan, serta kerangka konseptual, kerangka teoretis dan struktur laporan yang akan disajikan. Bab ini juga menguraikan tentang metode pengambilan data, interpretasi, dan asumsi terkait dengan hasil penelitian.

BAGIAN II Bab ini mendeskripsikan hasil temuan kami secara umum mengenai jumlah titik penggusuran, jumlah korban penggusuran, sebaran lokasi, tujuan penggusuran, dan jumlah aparat gabungan yang dikerahkan pelaku pembangunan untuk melaksanakan penggusuran terhadap warga.

BAGIAN III ANALISIS. Bab ini akan mengaitkan hasil temuan kami yang bersifat deskriptif dengan standar HAM dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami akan menguraikan kesesuaian atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan penggusuran berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut.

BAGIAN IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. Bab ini akan merangkum hasil-hasil temuan dan analisis kami untuk kemudian mengajukan rekomendasi mengenai hal-hal apa yang dapat dilakukan pihak-pihak terkait untuk memperbaiki situasi yang ada.

LAMPIRAN. Lampiran penelitian ini akan mencantumkan tabel titik penggusuran di wilayah DKI Jakarta dari hari ke hari sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 30 September 2018.

BAGIAN II

PENGGUSURAN JAKARTA JANUARI-SEPTEMBER 2018

PROGRAM TERKAIT PENGGUSURAN DALAM APBD DKI JAKARTA 2018

Penelitian ini didahului dengan melakukan penelusuran terhadap data Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta (APBD DKI Jakarta) tahun 2018. Penelusuran tersebut dilakukan dengan menelusuri nomenklatur yang dalam penelitian terdahulu digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menyebut pengusuran yaitu “penertiban”.

Dari hasil penelusuran, ditemukan 8 program yang memuat nomenklatur penertiban, yang mana 4 program di antaranya terindikasi sebagai program pengusuran usaha dan/ atau hunian, yaitu:

1. Penyelenggaraan Penertiban Bagi Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, sebanyak 45 penemuan;
2. Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban di Kawasan Kota Tua, sebanyak 2 penemuan;
3. Pengawasan dan Penertiban Tempat Usaha Hiburan dan Rekreasi Bersama Tim Terpadu Pada Hari-hari Besar Keagamaan, sebanyak 2 penemuan; dan
4. Penertiban Kawasan Pelabuhan Perikanan, sebanyak 4 penemuan.

Poin 1 hingga 3 merupakan jenis kegiatan yang masuk dalam kategori program **Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta**

Perlindungan Masyarakat yang dalam pencarian ditemukan sebanyak 172 jenis kegiatan yang mana di antaranya terdapat 5 jenis kegiatan yang menunjang kegiatan pengurusan hunian dan/atau unit usaha secara langsung yaitu:

1. Penindakan Penyegehan Tempat Usaha yang Melanggar Ketentuan, sebanyak 31 penemuan;
2. Penyelenggaraan Penertiban Bagi Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, sebanyak 45 penemuan;
3. Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban di Kawasan Kota Tua, sebanyak 2 penemuan;
4. Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, sebanyak 7 penemuan;
5. Pengawasan dan Penertiban Tempat Usaha Hiburan dan rekreasi Bersama Tim Terpadu Pada Hari-hari Besar Keagamaan, sebanyak 2 penemuan;

Selain itu, terdapat pula pencarian dengan kata kunci Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial, ditemukan sebanyak 15 penemuan yang juga mengindikasikan mendukung program pengurusan usaha dan/atau hunian;

Dari penelusuran tersebut, ditemukan 106 program dengan nilai anggaran Rp 53.744.465.314 yang diduga mengimplementasikan pengurusan paksa di berbagai wilayah administratif DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:


Wilayah administrasi	Jumlah Program	Anggaran
Jakarta Pusat	13 program	5.962.070.304
Jakarta Timur	11 program	5.445.393.868
Jakarta Utara	16 program	7.299.401.800
Jakarta Selatan	14 program	9.516.957.660
Jakarta Barat	18 program	15.341.605.930
Kep. Seribu	5 program	639.348.222
Tidak diketahui	28 program	928.029.300
Total Anggaran Pengurusan		53.744.465.314

Tabel 1 Anggaran Terkait Pengurusan Dalam APBD 2018


Dari data tersebut, diketahui bahwa 42 merupakan program penertiban terhadap unit usaha, sedangkan 64 program yang tidak diketahui sasarannya. Satpol PP bertanggung jawab terhadap 102 program, sedangkan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan bertanggung jawab terhadap 4 program.

JUMLAH TITIK PENGUSURAN DAN KORBAN

Sepanjang periode Januari – September 2018, total terdapat 79 titik pengusuran di DKI Jakarta dengan jumlah korban 277 kepala keluarga dan 864 unit usaha. Angka tersebut terbagi ke dalam pengusuran unit usaha yaitu sejumlah 53 titik pengusuran dengan korban 773 unit usaha, pengusuran terhadap hunian sejumlah 17 titik dengan korban 186 kepala keluarga. Adapun dari angka tersebut terdapat pula pengusuran yang melibatkan hunian maupun unit usaha (gabungan) yaitu sejumlah 9 titik Dengan korban 89 kepala keluarga dan 93 unit usaha.



Grafik 1 Jumlah Titik Pengusuran Paksa DKI Jakarta 2017




Grafik 2 Jumlah Korban Penggusuran Paksa DKI Jakarta 2017

LOKASI PENGGUSURAN

Adapun dari total seluruh kasus penggusuran paksa di Jakarta selama Januari – September 2018, Jakarta Selatan menjadi kota administratif yang paling banyak melakukan penggusuran, yaitu sebanyak 23 titik penggusuran, disusul Jakarta Pusat dengan 22 titik penggusuran. Sedangkan untuk Jakarta Utara dan Jakarta Barat sebanyak 12 titik dan Jakarta Timur 10 titik penggusuran.

Jakarta pusat menjadi kota administratif yang paling banyak melakukan penggusuran terhadap unit usaha yaitu sebanyak 19 titik penggusuran. Sedangkan Jakarta Selatan terdapat penggusuran terhadap hunian yaitu sebanyak 10 titik penggusuran.



Gambar 1 Peta Sebaran Lokasi Pengukuran di Jakarta selama Januari – September 2018

TUJUAN PENGUSURAN

Penelitian ini mencoba mengategorikan tujuan pengusuran berdasarkan pola-pola pengusuran yang telah kami temukan dalam penelitian sebelumnya sejak 2015. Berdasarkan pola-pola tersebut, kami mengategorikan tujuan pengusuran ke dalam kategori proyek normalisasi, revitalisasi kawasan, taman kota, penertiban, proyek MRT, pelebaran jalan, atau jalur hijau.

Di luar itu, penelitian ini juga menemukan pengusuran untuk tujuan lainnya yaitu pembongkaran rumah dinas dan proyek swasta yang ditujukan untuk keperluan penyelenggaraan acara. Pengusuran yang termasuk ke dalam

kategori tersebut akan dikategorikan sebagai penggusuran dengan tujuan “lainnya”.

Dari seluruh kasus penggusuran yang terjadi pada Januari-September tahun 2018, tujuan dilakukannya penggusuran didominasi oleh upaya penertiban sebanyak 57 titik dan penertiban IMB sebanyak 16 titik. Sisanya penggusuran dilakukan dalam rangka pembukaan jalur hijau dengan total 10 titik, pembangunan taman kota sebanyak 2 titik, pelebaran jalan sebanyak 2 titik dan alasan lainnya sebanyak 4 titik.




Grafik 3 Tujuan Penggusuran

Dari seluruh titik penggusuran yang melibatkan hunian, tujuan penggusuran didominasi untuk tujuan penerbitan IMB sebanyak 12 titik dan kemudian untuk tujuan penertiban sebanyak 11 titik. Adapun untuk pembukaan taman kota 1 titik, jalur hijau 1 titik dan untuk tujuan lainnya sebanyak 2 titik. Tujuan lainnya ini terkait dengan penggusuran paksa 10 hunian yang dianggap rumah negara di Tanah Kusir pada 9 Mei 2018. Satu kasus lainnya terkait dengan penertiban 20 bangunan liar yang menduduki lahan PT. Kereta Api Indonesia di Sawah Besar.



Grafik 4 Tujuan Penggusuran Hunian

Adapun untuk penggusuran terhadap unit usaha, tujuan penggusuran terbanyak adalah untuk penertiban yaitu sebanyak 46 titik penggusuran disusul dengan pembukaan jalur hijau 9 titik, penertiban IMB 4 titik, pelebaran jalan 2 titik pembukaan taman kota 1 titik dan tujuan lainnya 1 titik yaitu pembersihan untuk keperluan event di Danau Sunter oleh swasta.



Grafik 5 Tujuan Penggusuran Unit Usaha

PROSEDUR PENGGUSURAN


Musyawarah dan partisipasi warga terdampak merupakan unsur paling krusial dari pelaksanaan relokasi warga untuk kepentingan pembangunan berdasarkan standar HAM. Musyawarah dan partisipasi warga harus dibedakan dari sekadar sosialisasi yang dapat dimaknai bahwa arus pertukaran informasi terkait pembangunan hanya berlangsung sepihak oleh pelaku pembangunan tanpa membuka pintu untuk menerima pendapat dari warga.

Tidak hanya itu, di Jakarta, unit usaha kecil menengah (misalnya warung, kios, dsb.) erat kaitannya dengan penghidupan warga. Tidak jarang unit usaha juga difungsikan sebagai hunian oleh pemiliknya karena sulitnya mengakses hunian terjangkau di ibukota.

Penggusuran unit usaha tanpa proses musyawarah dan partisipasi dapat menghilangkan penghidupan, tidak hanya pemilik dari unit usaha tersebut, tetapi juga bagi keluarganya yang menggantungkan pemenuhan kehidupan sehari-hari dari keberlangsungan unit usaha tersebut. Karenanya, meski tidak diatur berdasarkan ketentuan khusus, penggusuran terhadap unit usaha di dalam penelitian ini akan menggunakan standar HAM terkait dengan perlindungan dari penggusuran paksa.

Dari total 79 titik penggusuran, sebanyak 64 titik penggusuran (81%) dilakukan secara sepihak tanpa adanya musyawarah. Hanya 7 titik penggusuran (9%) dilakukan dengan musyawarah, sedangkan 8 titik (10%) tidak diketahui apakah dilaksanakan melalui musyawarah atau secara sepihak.


Prosedur Penggusuran DKI Jakarta Januari-September 2018



Grafik 6 Prosedur Penggusuran

Dari 26 titik penggusuran yang melibatkan hunian, 16 (70%) kasus penggusuran dilaksanakan secara sepihak. Sementara hanya 3 (13%) kasus penggusuran yang didasarkan pada musyawarah dan 4 (17%) kasus tidak diketahui prosedur pelaksanaannya.


Prosedur Penggusuran Hunian



Grafik 7 Prosedur Penggusuran Hunian

Adapun dari 53 kasus penggusuran terhadap unit usaha, 45 (85%) kasus penggusuran dilaksanakan secara sepihak. Sementara hanya (4) 7% kasus

penggusuran yang didasarkan pada musyawarah dan (4) 8% kasus tidak diketahui prosedur pelaksanaannya.




Grafik 8 Prosedur Penggusuran Unit Usaha

METODE PENGGUSURAN

Di lapangan, penggusuran hunian warga kerap dilakukan dengan pengerahan aparat gabungan (Satpol PP, POLRI, dan TNI) dan juga intimidasi menggunakan alat berat. Berbagai tindakan tersebut dapat terjadi dalam satu waktu yang sama untuk setiap kasus penggusuran.

Pelibatan aparat tidak berwenang serta intimidasi juga marak terjadi terhadap para pemilik unit usaha kecil menengah. Sama dengan penggusuran terhadap hunian, penggusuran unit usaha melibatkan aparat TNI, POLRI, Satpol PP, dan bahkan intimidasi menggunakan alat berat. Berbagai tindakan tersebut dapat terjadi dalam satu waktu yang sama untuk setiap kasus penggusuran.



Grafik 9 Metode Penggusuran


Dari 79 titik penggusuran di DKI Jakarta, sebanyak 76 titik penggusuran dilakukan oleh Satpol PP dan sebanyak 21 titik menggunakan alat berat seperti excavator. Dalam penelitian ini, kami masih menemukan penggusuran melibatkan aparat yang tidak memiliki kewenangan.

Sebanyak 20 titik penggusuran melibatkan TNI dan 22 titik penggusuran yang melibatkan Polri. Sedangkan 21 titik penggusuran melibatkan lainnya (petugas dinas kebersihan, petugas dinas perhubungan, dan sebagainya).

Intimidasi dan pelibatan aparat tidak berwenang di dalam penggusuran bertentangan dengan standar HAM yang mewajibkan warga terdampak untuk direlokasi terlebih dahulu sebelum penggusuran dilaksanakan. Dengan melibatkan aparat tidak berwenang, negara juga melanggar hak warga atas rasa aman dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan penyelesaian sengketa tanah mereka dengan pelaku pembangunan.

JUMLAH APARAT GABUNGAN

Total jumlah aparat gabungan yang terlibat dalam 79 titik pengusuran di DKI Jakarta selama 2017 adalah 3.748. Angka tersebut terbagi ke dalam 1.519 personil untuk 53 titik pengusuran unit usaha dengan total korban 773 unit usaha; 1.964 personil untuk 17 titik pengusuran hunian dengan total korban 186 kepala keluarga; serta 230 personil untuk 9 kasus pengusuran gabungan unit usaha dan hunian dengan total korban gabungan 182 KK maupun unit usaha.



Grafik 10 Perbandingan aparat dan korban


Dari jumlah tersebut, jika dibandingkan dengan total korban pengusuran selama Januari-September 2018 yaitu 277 kepala keluarga dan 864 unit usaha, maka jumlah aparat gabungan rata-rata 3 kali lebih besar dengan keseluruhan jumlah korban pengusuran hunian dan unit usaha digabungkan.

Pengerahan aparat paling tidak proporsional terjadi pada kasus pengusuran paksa Rumah Negara Tanah Kusir pada 9 Mei 2018. Pembongkaran 10 rumah yang dihuni 10 KK dilakukan dengan mengerahkan 933 personil aparat gabungan yang didominasi TNI-AD. Dari angka tersebut, maka terdapat hampir 100 aparat yang dikerahkan untuk menggusur 1 rumah.

SUMBER PENDANAAN UTAMA PENGGUSURAN

Penelitian ini mengidentifikasi sumber anggaran utama dilaksanakannya penggusuran paksa di Jakarta selama Januari-September 2018 melalui pihak utama yang bertanggung jawab saat dilaksanakannya penggusuran.

60 titik penggusuran didanai oleh APBD, sedangkan untuk dana APBN sebanyak 2 titik penggusuran. Sedangkan terdapat 17 titik lainnya yang tidak diketahui pasti penanggung jawabnya lantaran terdapat lebih dari 1 stakeholder yang melaksanakan.



Grafik 11 Grafik Sumber Dana Penggusuran


KELAYAKAN SOLUSI

Merujuk pada standar HAM, setiap warga terdampak pembangunan berhak untuk mendapatkan solusi dalam bentuk hunian pengganti dan juga ganti rugi materiil dan immateriil atas peristiwa penggusuran yang dialami. Penelitian ini membagi kategori solusi yang diberikan ke dalam relokasi dan ganti rugi

dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa di dalam suatu kasus penggusuran, warga dapat memperoleh lebih dari 1 solusi.

Solusi relokasi dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam 3 kategori turunan, yaitu relokasi ke hunian yang layak, relokasi ke hunian yang tidak layak, atau relokasi sebagian. Solusi ganti rugi juga akan dikategorikan ke dalam 2 kategori turunan, yaitu ganti rugi layak dan tidak layak.

Warga yang tidak mendapatkan solusi apapun akan didokumentasikan apa adanya. Sama halnya bila di dalam sumber informasi tidak ditemukan petunjuk mengenai solusi, maka akan diuraikan sebagai “tidak tahu”.




Grafik 12 Kelayakan Solusi

Dari total 79 titik penggusuran selama Januari-September 2018, 61 titik dilakukan tanpa adanya solusi yang memadai terhadap warga terdampak. Namun terdapat pula kasus penggusuran yang dilakukan dengan pemberian solusi berupa relokasi tempat baru. Terdapat 2 titik penggusuran yang memberikan relokasi layak, 4 titik penggusuran yang memberikan relokasi, namun dianggap tidak layak dan 3 titik penggusuran yang memberikan solusi hanya untuk sebagian warga terdampak saja.


Selain itu terdapat pula penggusuran yang memberikan solusi berupa ganti rugi, 1 titik ganti rugi dianggap layak dan 1 titik lainnya ganti rugi dianggap tidak

layak oleh warga terdampak. Terdapat pula 14 titik penggusuran yang tidak diketahui solusi yang ditawarkan oleh pelaksana penggusuran.



Grafik 13 Kelayakan Solusi Hunian

Dari 17 kasus penggusuran terhadap hunian dan 9 kasus gabungan yang melibatkan hunian, 17 kasus sama sekali tidak memberikan tawaran solusi apapun kepada warga terdampak. Terdapat juga 1 titik penggusuran yang memberikan relokasi hanya untuk sebagian warga terdampak yaitu penggusuran tenda dan gubuk di Kampung Akuarium pada 29 Mei 2018. Terdapat 1 titik penggusuran yang memberikan ganti rugi namun tidak sesuai dengan nilai kerugian dan 1 titik yang memberikan relokasi tidak layak yaitu pada penggusuran bangunan liar di Kampung Duri pada 9 April 2018. Terdapat juga 1 titik relokasi sebagian yaitu terhadap kasus penggusuran bangunan liar Duren Sawit pada 23 Juli 2018.



Grafik 14 Kelayakan Solusi Unit Usaha


Sedangkan dari 53 kasus penggusuran terhadap unit usaha, mayoritas kasus penggusuran unit usaha (42 kasus) sama sekali tidak memberikan solusi apapun bagi warga terdampak. 2 titik penggusuran memberikan relokasi tempat baru seluruh korban yang dianggap layak, yaitu penggusuran PKL Tanah Abang pada 9 Maret 2018 dan penggusuran PKL di sekitar Klender Jakarta Timur pada 23 Juli 2018.

Terdapat 1 titik penggusuran yang dilakukan dengan memberikan relokasi namun hanya untuk sebagian warga terdampak yaitu pada penggusuran PKL Karet Kuningan pada 23 Mei 2018. Terdapat pula 3 titik yang memberikan relokasi namun dianggap tidak layak yaitu pada kasus penggusuran PKL di Angke (9 Februari 2018); PKL Tanah Abang (25 Februari 2018) dan juga PKL Sawah Besar pada 12 April 2018. 1 titik memberikan ganti rugi yang dianggap sesuai kerugian yaitu pada kasus penggusuran PKL Tanah Abang (9 Maret 2018) dan 8 titik tidak diketahui penyelesaian solusinya oleh pelaksana penggusuran.

LAMA MENGHUNI

Penelitian ini menemukan 4 dari 79 kasus penggusuran telah menghuni lahan lebih dari 20 tahun sedangkan 1 titik penggusuran kurang dari 20 tahun. Adapun 74 kasus lainnya tidak dapat diidentifikasi lama penghunian karena informasi yang tidak tersedia pada sumber data.

Untuk kategori hunian, 10 KK korban penggusuran paksa dengan alasan Rumah Negara di Komplek Kodam Tanah Kusir telah menghuni lahan selama 52 tahun. Para penghuni menolak penggusuran karena tidak menganggap rumah tersebut sebagai rumah negara dikarenakan selama berpuluh tahun mengurus sendiri rumah tersebut, membangun fasilitas umum dan sosial secara swadaya hingga membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Para penghuni juga memiliki dokumen yang menunjukkan rumah tersebut merupakan kompensasi dari penggusuran rumah orang tua mereka sebelumnya ketika aktif dari lahan di Lapangan Banteng (saat ini hotel Borobudur).



Grafik 15 Lama Menghuni Korban Penggusuran

Pada kasus penggusuran 6 rumah di Ciganjur, Jakarta Selatan, penghuni telah tinggal selama 32 tahun sebelum akhirnya digusur secara paksa pada 24 Mei

2018 karena dianggap menduduki lahan negara. Kasus serupa juga terjadi pada penghuni di Kampung duri yang digusur pada 9 April 2018. Mereka telah menghuni lahan selama 26 tahun dan digusur tanpa solusi apapun.

Warga yang telah menghuni suatu wilayah dengan itikad baik selama lebih dari 20 tahun memiliki peluang untuk mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh hak atas tanah. Namun, tugas untuk memberikan perlindungan hukum bagi kawasan kampung kota yang rentan terdampak pembangunan kerap diabaikan oleh pemerintah.

BAGIAN III

ANALISA

TITIK PENGGUSURAN TIDAK BERKURANG SIGNIFIKAN

Oleh karena penelitian ini masih merekam titik penggusuran dari periode Januari-September 2018, maka untuk melihat signifikansinya akan diperbandingkan dengan jumlah titik penggusuran selama Januari – September 2017 yang LBH Jakarta temukan dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelitian tersebut, selama Januari – September 2017 terdapat 91 kasus penggusuran. Meski angka di tahun 2018 sedikit lebih kecil, namun angka pada tahun 2017 terdorong maraknya penggusuran sejak Agustus sejak dilakukannya Bulan Tertib Trotoar. Pada tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta belum menggalakan program Bulan Tertib Trotoar hingga bulan September. Angka tersebut dapat berpotensi kembali naik di akhir tahun ketika penelitian ini akan dilengkapi kembali.

KOTA ADMINISTRATIF DENGAN PENGGUSURAN TERBANYAK

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penelitian ini, kami membagi sebaran wilayah penggusuran per kota administratif berdasarkan jumlah titik, jumlah hunian dan jumlah unit usaha yang mendapatkan hasil sebagai berikut.

No.	Wilayah Administratif	Titik	Hunian	Unit Usaha
1.	Jakarta Utara	12	3	9
2.	Jakarta Timur	10	3	7
3.	Jakarta Pusat	22	3	19
4.	Jakarta Barat	12	5	7
5.	Jakarta Selatan	23	12	11

Tabel 1. Sebaran Data Penggusuran per Kota Administratif

Jumlah titik penggusuran terbanyak terjadi di Jakarta Selatan, sebanyak 23 titik penggusuran sepanjang Januari-September 2018. Jakarta Selatan juga menjadi kota administratif yang paling banyak terdapat penggusuran terhadap hunian sepanjang periode tersebut yaitu sebanyak 12 titik penggusuran hunian. Adapun untuk penggusuran unit usaha, Jakarta Pusat menjadi kota administratif terbanyak yaitu sejumlah 19 titik.

Jika dilihat persebaran kasus tersebut, maka terdapat perbedaan dengan program potensial penggusuran yang didapatkan di dalam APBD DKI Jakarta 2018, di mana Jakarta Barat menjadi kota administrasi yang paling banyak terdapat program terindikasi penggusuran yaitu 18 program dengan anggaran Rp 15.341.605.930. Meskipun demikian, Jakarta Selatan sebagai kota dengan anggaran program berpotensi penggusuran terbesar kedua dalam 2018 kemudian menjadi daerah yang sejauh ini paling banyak melakukan penggusuran. Meski tentu saja data ini dapat berubah di penghujung 2018.

MAYORITAS PENGGUSURAN DILAKUKAN ATAS DASAR PENERTIBAN

Penelitian ini menemukan dari seluruh kasus penggusuran yang terjadi pada Januari-September tahun 2018, tujuan dilakukannya penggusuran didominasi oleh upaya penertiban sebanyak 57 titik dan penertiban IMB sebanyak 16 titik. Sisanya penggusuran dilakukan dalam rangka pembukaan jalur hijau dengan

total 10 titik, pembangunan taman kota sebanyak 2 titik, pelebaran jalan sebanyak 2 titik dan alasan lainnya sebanyak 4 titik.

Dalam konteks wilayah DKI Jakarta, alasan “penertiban” dapat dimaknai sebagai pelanggaran Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang mengatur bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan penertiban terhadap unit atau kegiatan yang dinilai melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Meski demikian telah disinggung pada bagian pertama penelitian ini bahwa terminologi penertiban kemudian lebih cenderung menjadi terminologi “politik” mengingat luasnya interpretasi publik terhadap hal tersebut. Nomenklatur penertiban ini pula yang digunakan pemerintah dalam menyusun program terkait penggusuran dalam APBD DKI Jakarta 2018.

Dalam banyak kasus yang didapatkan dalam penelusuran ini, penertiban dilakukan atas dasar pengaduan masyarakat yang menganggap hunian ataupun unit usaha dianggap kumuh, seperti yang terjadi dalam kasus penggusuran hunian di daerah TPU Kapuk Kandang pada 13 September 2018 serta penggusuran Pasar Poncol pada 4 Januari 2018.

Problemnya adalah, dalam melakukan penggusuran atas dasar penertiban, pemerintah seringkali tidak menerapkan standar HAM baik pra penggusuran, saat penggusuran hingga pasca penggusuran hanya karena tidak diatur jelas dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

MAYORITAS PENGGUSURAN DILAKSANAKAN SEPIHAK DAN TANPA PEMBERITAHUAN YANG LAYAK

Standar HAM mewajibkan adanya musyawarah dan partisipasi warga terdampak sebagai syarat mutlak pelaksanaan pembangunan. Namun penelitian ini menemukan dari total 79 titik penggusuran, sebanyak 64 titik penggusuran (81%) dilakukan secara sepihak tanpa adanya musyawarah. Hanya 7 titik penggusuran (9%) dilakukan dengan musyawarah, sedangkan 8 titik (10%) tidak diketahui apakah dilaksanakan melalui musyawarah atau secara sepihak.

Angka 81% penggusuran sepihak tersebut tidak berbeda jauh dengan prosedur penggusuran yang ditemukan sepanjang 2017, di mana dari 20 titik penggusuran hunian, 82 titik penggusuran unit usaha, dan 8 titik penggusuran gabungan, ditemukan bahwa 46% penggusuran hunian dan 80% penggusuran unit usaha sama sekali tidak ditempuh proses musyawarah dan membuka ruang partisipasi warga terdampak. Pada tahun 2016, LBH Jakarta mencatat angka 84% penggusuran unit usaha secara sepihak. Sedangkan pada 2015, secara keseluruhan 84% penggusuran hunian dan unit usaha sepanjang tahun dilaksanakan secara sepihak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa berbagai penggusuran terjadi tanpa pemberitahuan dan jangka waktu yang layak. Padahal standar HAM mewajibkan pelaku pembangunan dan pemerintah bahwa penggusuran harus dilaksanakan dengan pemberitahuan tertulis yang mencantumkan jangka waktu yang layak. Jangka waktu tersebut dimaksudkan agar warga terdampak memiliki kesempatan untuk direlokasi, melindungi diri, dan menyelamatkan harta bendanya dari kerusakan atau kehilangan akibat penggusuran.

Pada kasus penggusuran PKL Tanah Abang pada 14 September 2018, para pedagang kebingungan karena digusur tanpa pemberitahuan sebelumnya. Para pedagang juga tidak mengetahui kemana harus pindah lantaran Pemprov tidak menyiapkan tempat relokasi bagi para PKL tergusur.

Lain lagi pada kasus penggusuran PKL ikan hias Jatinegara pada 24 September 2018 yang memprotes penggusuran yang mendadak tanpa pemberitahuan. Pedagang juga memprotes inkonsistensi kebijakan dari Pemprov yang sebelumnya memperbolehkan mereka berjualan. Dalam kasus hunian, hal serupa terjadi di kasus penggusuran bangunan TPU Karet Bivak pada 9 Mei 2018.

Pola yang telah dicontohkan di atas berulang dalam berbagai kasus penggusuran lain yang kami kumpulkan. Akibat ketiadaan pemberitahuan yang

layak dan relokasi terlebih dahulu, warga terdampak mengalami kerusakan dan kehilangan harta benda.

Kondisi tersebut bertentangan dengan standar HAM yang diatur dalam Pasal 15 huruf (a) Pendapat Umum PBB Nomor 7 tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa – juga 7 syarat lainnya yang diatur dalam ketentuan yang sama. Partisipasi dalam standar HAM menjadi faktor penting sebab bilapun pelaksana penggusuran kemudian memberikan solusi alternatif, tanpa adanya partisipasi solusi tersebut belum tentu dapat menjamin pemenuhan hak-hak dasar yang layak bagi korban terdampak penggusuran.

Tentu saja partisipasi kemudian menjadi cukup luas maknanya. Untuk menilai kadar partisipasi masyarakat ini, penelitian ini menggunakan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat (*Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation*) (Arnstein, 1969). Konsep tersebut menjelaskan partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan *corresponding to the extent of citizen's power in determining the plan and/or program*".

Secara umum dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat:

- a. Tidak Partisipatif (*Non Participation*), berupa manipulasi dan terapi;
- b. Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*) berupa pemberian informasi, konsultasi, penentraman;
- c. Kekuatan Masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*) berupa kemitraan, kuasa delegasi hingga kendali warga.

Berangkat dari teori tersebut, pelaksana penggusuran yang didominasi Pemprov DKI Jakarta berada di level tidak partisipatif dan manipulasi semu di beberapa kasus. Pemprov DKI melakukan manipulasi kepada korban penggusuran sebagaimana ditemukan pada kasus penggusuran paksa 6 KK di Ciganjur ketika mengklaim tanah milik Pemda, padahal warga telah menduduki tanah dengan itikad baik selama 32 tahun. Bahwa dalam hal itu,

terdapat kaidah hukum penguasaan lahan yang tidak dipahami oleh warga. Adapun partisipasi semu sendiri terdapat di banyak kasus ketika menganggap sosialiasi itu sebagai bentuk partisipasi.

SOLUSI TIDAK MEMADAI

Hasil dari prosedur yang tidak partisipatif dan sesuai standar HAM tersebut tentu saja menimbulkan ketiadaan solusi yang layak bagi korban penggusuran. Dari total 79 titik penggusuran selama Januari-September 2018, 61 titik dilakukan tanpa adanya solusi yang memadai terhadap warga terdampak. Namun terdapat pula kasus penggusuran yang dilakukan dengan pemberian solusi berupa relokasi tempat baru. Terdapat 2 titik penggusuran yang memberikan relokasi layak, 4 titik penggusuran yang memberikan relokasi, namun dianggap tidak layak dan 3 titik penggusuran yang memberikan solusi hanya untuk sebagian warga terdampak saja.

Selain itu terdapat pula penggusuran yang memberikan solusi berupa ganti rugi, 1 titik ganti rugi dianggap layak dan 1 titik lainnya ganti rugi dianggap tidak layak oleh warga terdampak. Terdapat pula 14 titik penggusuran yang tidak diketahui solusi yang ditawarkan oleh pelaksana penggusuran.

Dua kasus penggusuran yang memberikan relokasi yang layak adalah terkait unit usaha yaitu kasus PKL Tanah Abang pada 9 Maret 2018 dan PKL Dekat Klender Jakarta Timur pada 23 Juli 2018. Untuk kasus hunian, tidak ada yang mendapatkan relokasi. Beberapa kasus seperti pada Penggusuran di Pesanggrahan, Kampung Duri dan Karet Bivak, korban penggusuran dibiarkan tanpa rumah setelah penggusuran. Kondisi ini tentu melanggar ketentuan UU No. 11 tahun 2005 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan hak atas perumahan. Penggusuran juga tidak dapat dilakukan jika mengakibatkan hilangnya hak atas tempat tinggal menurut peraturan tersebut.


PENGERAHAN KEKUATAN APARAT SECARA BERLEBIHAN DAN PELIBATAN APARAT TIDAK BERWENANG

Dari 79 titik penggusuran di DKI Jakarta, sebanyak 76 titik penggusuran dilakukan oleh Satpol PP dan sebanyak 21 titik menggunakan alat berat seperti excavator. Dalam penelitian ini, kami masih menemukan penggusuran melibatkan aparat yang tidak memiliki kewenangan.

Sebanyak 20 titik penggusuran melibatkan TNI dan 22 titik penggusuran yang melibatkan Polri. Sedangkan 21 titik penggusuran melibatkan lainnya (petugas dinas kebersihan, petugas dinas perhubungan, dan sebagainya).

Intimidasi dan pelibatan aparat tidak berwenang di dalam penggusuran bertentangan dengan standar HAM yang mewajibkan warga terdampak untuk direlokasi terlebih dahulu sebelum penggusuran dilaksanakan. Dengan melibatkan aparat tidak berwenang, negara juga melanggar hak warga atas rasa aman dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan penyelesaian sengketa tanah mereka dengan pelaku pembangunan.

Adapun dari jumlah total keseluruhan aparat gabungan dan jumlah korban, penelitian ini menemukan rasio 1:3. Rasio tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2017 yang menginjak 1:4, namun lebih besar dibanding rasio tahun 2016 yang menunjukkan angka 1:2.



Grafik 16 Perbandingan Jumlah Korban Penggusuran dengan Jumlah Aparat Gabungan

Penggusuran dengan pengerahan aparat paling tidak proporsional adalah penggusuran paksa 10 rumah di komplek Kodam Tanah Kusir yang dilakukan oleh Kodam Jaya. Penggusuran mengerahkan 933 aparat gabungan dengan dominasi TNI untuk membongkar 10 rumah.

MASIH DITEMUKAN KEKERASAN DALAM PENGGUSURAN

Penelitian ini menemukan pendekatan kekerasan untuk menggusur warga terdampak pembangunan masih dilakukan oleh pelaksana penggusuran baik Pemprov DKI Jakarta dan TNI-AD. Tindakan kekerasan fisik hingga pengrusakan barang-barang pribadi masih jamak dilakukan.

Kekerasan terhadap korban gusuran ini yang paling parah terjadi pada korban penggusuran di Tanah Kusir oleh Kodam Jaya pada 9 Mei 2018. Aparat TNI dengan membawa pentungan memukuli warga yang menghadang jalannya penggusuran sehingga menyebabkan 2 orang terluka. Salah seorangnya laki-laki paruh baya yang mengeluarkan darah dari pelipisnya.

Untuk unit usaha, pola yang umum dilakukan adalah pengrusakan dan perampasan barang oleh Satpol PP yang menjadi mata pencaharian utama dari korban. Pola ini hampir ditemukan di setiap kasus penggusuran PKL terutama yang tidak partisipatif. Selain merusak harta benda milik warga

terdampak, penggusuran juga tidak memberikan kompensasi dalam bentuk apapun. Penggusuran tanpa solusi tentu mengancam hak atas pekerjaan dari warga terdampak karena kehilangan sumber mata pencaharian utama.

PELANGGARAN HAK WARGA ATAS KEPEMILIKAN TANAH

Penelitian ini menemukan 4 dari 79 kasus penggusuran telah menghuni lahan lebih dari 20 tahun sedangkan 1 titik penggusuran kurang dari 20 tahun. Adapun 74 kasus lainnya tidak dapat diidentifikasi lama penghunian karena informasi yang tidak tersedia pada sumber data.

Pada kasus Tanah Kusir, warga telah menghuni lahan selama 52 tahun dengan membangun sendiri rumah, fasilitas umum sosial dan taat membayar pajak. Penggusuran didasarkan pada klaim Kodam bahwa tanah tersebut telah terdaftar dalam IKMN Kodam Jaya. Warga sendiri merasa rumah tersebut merupakan kompensasi dari pemindahan rumah sebelumnya di kompleks Taman Banteng.

Pada kasus penggusuran Ciganjur, warga telah menduduki lahan dengan itikad baik selama 32 tahun sedangkan Pemprov DKI Jakarta mengklaim kepemilikan aset. Problemanya dalam hal ini warga tidak memiliki pengetahuan hukum bahwa terdapat kaidah penelantaran tanah dan juga munculnya hak untuk mendaftarkan tanah setelah 20 tahun berturut-turut menghuni lahan dengan itikad baik. Warga pun digusur tanpa kompensasi apapun.

Berbeda lagi dengan penggusuran rumah di pinggir kali Kampung Duri di mana warga telah menduduki lahan selama 26 tahun. Warga mengaku memiliki sertifikat lahan, namun Satpol PP tidak menggubris lantaran bangunan berada di area terlarang. Satpol PP bahkan menyarankan korban untuk menempuh jalur hukum dan berkordinasi dengan kelurahan, namun tetap melakukan penggusuran.

Ketiga kasus di atas, selain merupakan penggusuran paksa yang merupakan pelanggaran HAM berat menurut Komisi Ham PBB, juga melanggar hak yang

dimiliki warga dalam hukum pertanahan Indonesia. Mereka yang telah menghuni lahan 20 tahun atau lebih berpeluang untuk mendapatkan hak atas tanah berdasarkan Pasal 1963 dan 1967 KUHP dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Jumlah tersebut belum termasuk dengan warga terdampak yang menghuni di bawah 20 tahun, tetapi diberikan kesempatan untuk mengajukan sengketa hak atas tanah. Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI memenangkan warga yang melakukan pendudukan tanah dengan itikad baik di bawah masa 20 tahun, misalnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 695K/Sip/1973 dengan masa pendudukan 9 tahun, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 499K/Sip/1970 dengan masa pendudukan 18 tahun, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 329K/Sip/1957 dengan masa pendudukan 18 tahun.

Jika melihat teori level partisipasi yang dikemukakan sebelumnya, patut diduga pelaksana penggusuran memang sengaja tidak memberikan informasi mengenai kedudukan hukum tersebut dengan tujuan memanipulasi.

BAGIAN V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Demikian adalah kesimpulan-kesimpulan yang dapat dirangkum berdasarkan penelitian ini:

1. Jumlah titik penggusuran di DKI Jakarta selama Januari-September 2018 berkurang namun tidak signifikan

Sepanjang periode Januari – September 2018, total terdapat 79 titik penggusuran di DKI Jakarta dengan jumlah korban 277 kepala keluarga dan 864 unit usaha. Angka tersebut terbagi ke dalam penggusuran unit usaha yaitu sejumlah 53 titik penggusuran dengan korban 773 unit usaha, penggusuran terhadap hunian sejumlah 17 titik dengan korban 186 kepala keluarga. Adapun dari angka tersebut terdapat pula penggusuran yang melibatkan hunian maupun unit usaha (gabungan) yaitu sejumlah 9 titik Dengan korban 89 kepala keluarga dan 93 unit usaha. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan periode Januari-September 2017 yang mencatatkan angka 91 titik penggusuran. Faktor belum dijalankannya program Bulan Tertib Trotoar diduga menjadi faktor rendahnya angka tersebut.

2. Jakarta Selatan Menjadi Kota Administrasi Terbanyak Titik Penggusuran

Jumlah titik penggusuran terbanyak terjadi di Jakarta Selatan, sebanyak 23 titik penggusuran sepanjang Januari-September 2018. Jakarta Selatan juga menjadi kota administratif yang paling banyak terdapat penggusuran terhadap hunian sepanjang periode tersebut yaitu sebanyak 12 titik penggusuran hunian. Adapun untuk penggusuran unit usaha, Jakarta Pusat menjadi kota administratif terbanyak yaitu sejumlah 19 titik.

3. Penertiban menjadi motif penggusuran paling dominan selama 2018.

Penelitian ini menemukan dari seluruh kasus penggusuran yang terjadi pada Januari-September tahun 2018, tujuan dilakukannya penggusuran didominasi oleh upaya penertiban sebanyak 57 titik. Mayoritas penertiban didasarkan pada penegakan Perda Ketertiban Umum yang berlaku di DKI Jakarta. Ketiadaan pengaturan turunan standar HAM di level Peraturan Daerah diduga menjadi penyebab penyelenggaran penggusuran melakukan pelanggaran HAM atas dasar ketertiban umum.

4. Sebagian besar penggusuran dilaksanakan tanpa proses musyawarah dan partisipasi.

Penelitian ini menemukan dari total 79 titik penggusuran, sebanyak 64 titik penggusuran (81%) dilakukan secara sepihak tanpa adanya musyawarah. Hanya 7 titik penggusuran (9%) dilakukan dengan musyawarah, sedangkan 8 titik (10%) tidak diketahui apakah dilaksanakan melalui musyawarah atau secara sepihak. Dalam teori Arnstein, Pemprov DKI dan pelaksana penggusuran lain tidak partisipatif dan/ atau melakukan partisipasi semu.

5. Intimidasi dengan mengerahkan aparat dalam jumlah besar dan alat berat masih menjadi metode penggusuran yang dominan.

Dari 79 titik penggusuran di DKI Jakarta, sebanyak 76 titik penggusuran dilakukan oleh Satpol PP dan sebanyak 21 titik menggunakan alat berat seperti excavator. Dalam penelitian ini, kami masih menemukan penggusuran melibatkan aparat yang tidak memiliki kewenangan.

Sebanyak 20 titik penggusuran melibatkan TNI dan 22 titik penggusuran yang melibatkan Polri. Sedangkan 21 titik penggusuran melibatkan lainnya (petugas dinas kebersihan, petugas dinas perhubungan, dan sebagainya).

Adapun dari jumlah total keseluruhan aparat gabungan dan jumlah korban, penelitian ini menemukan rasio 1:3. Rasio tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2017 yang menginjak 1:4, namun lebih besar dibanding rasio tahun 2016 yang menunjukkan angka 1:2.

6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pelaku penggusuran terbanyak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas 60 kasus penggusuran baik hunian maupun unit usaha dari total 79 kasus penggusuran sepanjang Januari – September 2018 di wilayah DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan 76% kasus penggusurnya dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

7. Sebagian besar korban penggusuran ditinggalkan dalam keadaan tanpa solusi memadai.

77% penggusuran dilakukan tanpa adanya solusi yang memadai terhadap warga terdampak. Kondisi ini tentu melanggar ketentuan UU No. 11 tahun 2005 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan hak atas perumahan dan hak atas pekerjaan yang layak. Penggusuran juga tidak dapat dilakukan jika mengakibatkan hilangnya hak atas tempat tinggal menurut peraturan tersebut. Komisi Hak PBB telah menetapkan tindakan tersebut sebagai pelanggaran HAM berat.

8. **Sebagian warga berpeluang untuk memperoleh hak atas tanah, tetapi tetap menjadi korban penggusuran paksa sebelum diuji melalui prosedur hukum.**

Penelitian ini menemukan 4 dari 79 kasus penggusuran telah menghuni lahan lebih dari 20 tahun sedangkan 1 titik penggusuran kurang dari 20 tahun. Adapun 74 kasus lainnya tidak dapat diidentifikasi lama penghunian karena informasi yang tidak tersedia pada sumber data. Mereka yang telah menghuni lahan 20 tahun atau lebih berpeluang untuk mendapatkan hak atas tanah berdasarkan Pasal 1963 dan 1967 KUHPer dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jika melihat teori level partisipasi yang dikemukakan sebelumnya, patut diduga pelaksana penggusuran memang sengaja tidak memberikan informasi mengenai kedudukan hukum tersebut dengan tujuan memanipulasi.

REKOMENDASI

Rekomendasi kami untuk memperbaiki situasi pelanggaran HAM akibat kasus-kasus penggusuran paksa adalah:

1. **Kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia** untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mengadopsi standar-standar HAM tentang perlindungan dari penggusuran paksa dan hak atas perumahan yang layak untuk melindungi warga dari pelanggaran hak.
2. **Kepada Tentara Nasional Republik Indonesia** untuk tidak melibatkan aparatnya di dalam kasus-kasus penggusuran paksa karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menindas setiap aparat TNI yang menjadi pelaku intimidasi dan kekerasan di dalam pelaksanaan penggusuran paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia** untuk tidak melibatkan aparatnya di dalam kasus-kasus penggusuran paksa dan menindak setiap aparat POLRI yang menjadi pelaku intimidasi dan kekerasan di dalam pelaksanaan penggusuran paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Kepada Badan Pertanahan Nasional** untuk menerbitkan alas hak yang sah bagi warga yang posisinya telah absah di mata hukum untuk melakukan pendaftaran atas tanah yang sedang diduduki.
5. **Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta** untuk 1) menggunakan pendekatan partisipatif di dalam pembangunan yang mengajak warga untuk bersama-sama merancang solusi terhadap isu perkotaan yang dihadapi oleh pihak-pihak pelaku penggusuran paksa; 2) Merumuskan solusi-solusi alternatif pembangunan kota tanpa penggusuran paksa; 3) Mengusulkan pencabutan peraturan yang melegalkan penggusuran yang tidak sesuai dengan standar HAM dan mengabaikan tanggung jawab pemenuhan hak atas tempat tinggal dan hak atas pekerjaan yaitu Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum; 4) Menghentikan kerja sama dengan TNI maupun Polri dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah.
6. **Kepada pelaku pembangunan yang menjadi pelaku penggusuran paksa** untuk menggunakan pendekatan partisipatif di dalam pembangunan yang mengajak warga untuk bersama-sama merancang solusi terhadap isu perkotaan yang dihadapi oleh pihak-pihak pelaku penggusuran paksa dan merumuskan solusi-solusi alternatif pembangunan kota tanpa penggusuran paksa.

LAMPIRAN

Daftar Titik Penggusuran Jakarta Tahun Januari- September 2018

Lokasi	Jumlah Korban	
	Kepala Keluarga	Unit Usaha
Pintu Timur Monumen Nasional, Gambir, Jakarta Pusat	0	10
Kalibaru, Kecamatan Senen	0	9
Kawasan SCBD, Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Senopati, Jalan Suryo, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Melawai, serta Jalan Sultan Hasanudin	0	10
Jatinegara, jakarta timur	0	20
Jalan Kalibaru Barat RW 04, gang II, III, IV dan V	0	28
Kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara	0	20
Jatinegara, Jakarta Timur	0	51
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	0	20
Jatinegara, Jakarta Timur	0	25
Tambora, Jakarta Barat	0	10
Tambora, Jakarta Barat	0	10
Koja Jakarta Utara	0	21
Tanah Abang, Jakarta Pusat	0	10
Tanah Abang, Jakarta Pusat	0	10
Sudirman, Jakarta Selatan	0	10

Jalan Jati Baru, Tanah Abang	0	10
Jalan Semeru Ujung Rt.004/010 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat	0	10
Jalan Percetakan Negara Raya, Mardani Raya, Pangkalan asem, Letjen Suprpto, Kramat jaya, Kawi - Kawi, Tanah Tinggi 1a	0	12
jalan Cempaka Putih XXXIII, Cempaka Putih Timur Raya, Cempaka Putih Tengah XIII, dan Rawasari Timur	0	10
Jalan Moh Kaffi 1, No 1, Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan	0	5
Jl. Otista. Jatinegara, Jakarta Timur	0	3
Sawah Besar, Jakarta Pusat	0	11
Gedung wisma sawah besar di Kecamatan Sawah Besar	0	10
Gang Gernuk RT 17/ RW 04, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan	0	16
Taman Fatahillah, Tamansari, Jakarta Barat	0	10
Sudirman, Jakarta Selatan	0	10
Jl. Ragunan Raya, Pasar Minggu	0	20
Jl. Mangga Besar Raya RT 01/02, Taman Sari Jakarta Barat	0	2
Tanah Abang, Jakarta Pusat	0	10
Klender, Jakarta Timur	0	46
Kota Tua Jakarta Barat	0	11
Jalan Pegangsaan Timur, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat Jl. Pengangsaan Timur, Cikini	0	10
Jalan Haji Toji KH Syafii Hadzami, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan	0	15
Alur laut, koja, jakarta utara	0	`1
Pasar Karang Anyar, Sawah Besar.	0	20
Menteng atas dalam, setiabudi, jakarta selatan	0	1
Matraman, Jakarta Pusat	0	19

Jalan Sabang, Wahid Hasyim dan Stasiun Gondangdia	0	10
Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara	0	6
Jalan Raya Cakung Cilincing, perempatan Kebon Baru	0	20
Jalan Kemiri, Jalan Yusuf Adiwiyata, Jalan Probolinggo	0	10
Jalan Cempaka Putih Tengah VI dan XIII	0	18
Jalan Kedoya Raya, Grogol, Petamburan	0	10
Banjir Kanal Timur Marunda, Cilincing, Jakarta Utara	0	31
Jalan Sumur Batu Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat	0	15
Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat	0	10
Pasar Ikan Jatinegara, Jalan Matraman Raya, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur	0	63
Jalan Patal Senayan, Grogol Utara dan Grogol Selatan, Jakarta Selatan	0	10
Kramat Jati, Jakarta Timur	0	10
Jalan Teuku Nyak Arief, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Patal Senayan, Jakarta Selatan	0	10
Jalan Phb Pademangan Timur V, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara	0	10
Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara	0	10
Mall Artha Gading, Boulevard Barat Raya	0	5
Jalan Pekojan 3, Kecamatan Tambora	10	10
Jalan C Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat	10	10
Jalan Desa Semanan. Kalideres, Jakarta Barat	10	10
kampung Duri RT 09 RW 01 Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat	10	10
Jalan Kramat III, Kwitang, Senen,	11	9
Jalan Teratai Putih, RT 13/05, Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur	23	23
Petukangan Selatan, Pesanggrahan	4	4

Sawah Besar, Jakarta Barat	9	11
Jalan Martilang RT 08 RW 01, Kelurahan Petukangan Selatan, Pesanggrahan	4	4
Jalan Pepaya Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan	1	0
Jalan Pendidikan I, Duren Sawit Jakarta Timur	11	0
Jalan Teladan RT 017/02, Kelurahan Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan,	20	0
Jalan Kemenyan I RT 011/RW 05 Kelurahan Ciganjur, Jagakarsa,	6	0
Kampung Akuarium, Jakarta Utara	11	0
Grogol Utara, Kebayoran Lama	2	0
Kelurahan Cibubur	3	0
Komplek Kodam, Tanah Kusir, Jakarta Selatan	10	0
Jalan Aselih RT 07/ RW 001, Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan	12	0
TPU Kapuk Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan	8	0
Bantaran Kali Kresek, Lagoa, Koja Jakarta Utara	25	0
TPU Karet Bivak, Tanah Abang	28	0
Komplek Mampang Asri, Jalan Mampang Prapatan XVI, Jakarta Selatan	1	0
Jalan G Raya, Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat	34	0
Jalan Ahiaksa, Taman Lebak Bulus, RT 04, RW 04, Jakarta Selatan	1	0
Jalan Bunga Mayang RT 6 RW 1 Bintaro, Peswanggrahan, Jakarta Selatan	5	0
Gang Salon RT 5, RW 3, Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara	8	0
Jumlah Total	277	864

REFERENSI

- Arnstein, S. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute Planners*, 216-224.
- Artharini, I. (2016, April 13). *Soal penggusuran, Ahok diminta ajak warga berdialog*. Retrieved from BBC Indonesia:
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160412_indonesia_ahok_penggusuran
- Aziza, K. S. (2017). *Ahok, Penggusuran dan Pilkada DKI Jakarta 2017*. Jakarta: Kompas.
- Belarminus, R. (2015, Agustus 20). *10 Warga Kampung Pulo dan 2 Karyawan RS Hermina Jadi Korban Bentrokan*. Retrieved from Kompas.com:
<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/20/12470881/10.Warga.Kampung.Pulo.dan.2.Karyawan.RS.Hermina.Jadi.Korban.Bentrokan>
- Human Rights Watch. (2006). *Masyarakat yang Tergusur: Pengusiran Paksa di Jakarta*. New York: Human Rights Watch.
- Jellinek, L. (1991). *The Wheel of Fortune: The History of a Poor Community in Jakarta*. Hawaii: University of Hawaii Press.
- LBH Jakarta. (2016). *Atas Nama Pembangunan: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015*. Jakarta: LBH Jakarta.
- LBH Jakarta. (2016). *Mereka yang Terasing: Laporan Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak bagi Korban Penggusuran Paksa Jakarta yang Menghuni Rumah Susun*. Jakarta: LBH Jakarta.
- LBH Jakarta. (2017). *Seperti Puing, Laporan Penggusuran Paksa DKI Jakarta 2016*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Lubis, T. M. (1980). *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES.

- Rolnik, R. (2013). *Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context, A/HRC/25/54/Add.1*. New York: UN Human Rights Council.
- Saputra, R. (2017). *Bulan Tertib Trotoar Diperpanjang Sampai Bulan Oktober*. Jakarta: Viva News.
- Sholeh, M. (2014, Juni 11). *Ahok sebut ibu-ibu korban gusuran nangis kayak pemain sinetron*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/jakarta/ahok-sebut-ibu-ibu-korban-gusuran-nangis-kayak-pemain-sinetron.html>
- Taylor, G. S. (2018). *Anies Luncurkan Program CAP 16 Kampung Jakarta*. Jakarta: CNN Indonesia.
- Umi Kalsum, S. A. (2010, April 14). *Daftar 11 Korban Bentrok Makam Mbah Priok*. Retrieved from <http://metro.news.viva.co.id/news/read/143941-daftar-11-korban-bentrok-makam-mbah-priok>: <http://metro.news.viva.co.id/news/read/143941-daftar-11-korban-bentrok-makam-mbah-priok>
- UNHABITAT. (2014). *Forced Eviction Fact Sheet No. 25 Rev 1*. New York, Geneva: UNHABITAT.



ISBN 978-602-61784-3-5

